

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 594/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 29-4- 2021, saya **Komarudin, S.H.** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Telah memberitahukan kepada:

Ahmad bin Nurjaya, di umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, alamat Gang Oi No. 51, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi . Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor **594/Pdt.G/2021/PA.Sbg**, tanggal 08 April 2021, dalam perkara perdata:

Sunarih binti Laska, Sebagai Penggugat;

Melawan

Ahmad bin Nurjaya, Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Ahmad bin Nurjaya**) terhadap Penggugat (**Sunarih binti Laska**)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan verzet/Perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu dan serta tidak berbicara dengan Tergugat atau pemberitahuan isi putusan ini saya sampaikan melalui Panitera untuk ditentukan kapan terduga

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak perusahaan sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita;

Yang diberitahu

Ahmad bin Nurjaya

Jurusita

Komarudin, S.H.

